



Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kesadaran Pengendara Dalam Berlalu Lintas Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Bagi Mahasiswa di Jurusan PJKR Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Ernita Ndruru¹, M.Faisal Husna²

PPKN, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah^{1,2}

Email Korespondensi: ernitandruru@umnaw.ac.id^{*1}, faisal.husna@umnaw.ac.id²

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 29 Juni 2025

ABSTRACT

Legal awareness in traffic behavior is a crucial element in creating a safe and orderly transportation system, especially among university students as an educated group expected to serve as safety role models. This study aims to analyze legal protection for driver awareness in traffic based on Law Number 22 of 2009 and to identify factors influencing legal awareness among students. The study employed a qualitative approach with a descriptive-analytical method, collecting data through questionnaires, observations, and documentation involving 24 purposively selected students from the Department of Physical Education, Health, and Recreation at Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. The results reveal varied levels of traffic awareness, with some students not fully understanding or consistently applying the rules. Lack of legal education, permissive driving culture, and negative perceptions of law enforcement were found to be contributing factors. The study implies the need to integrate traffic law education into university curricula and emphasizes the importance of collaboration between campuses and law enforcement to foster a law-abiding traffic culture among students

Keywords: Legal Awareness, Legal Protection, Traffic, Students

ABSTRAK

Kesadaran hukum dalam berlalu lintas merupakan aspek penting dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan tertib, terutama di kalangan mahasiswa sebagai kelompok terdidik yang diharapkan menjadi pelopor keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kesadaran pengendara dalam berlalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, melalui pengumpulan data berupa angket, observasi, dan dokumentasi terhadap 24 mahasiswa Jurusan PJKR Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran berlalu lintas masih bervariasi, dengan sebagian mahasiswa belum sepenuhnya memahami atau mempraktikkan aturan secara konsisten. Kurangnya edukasi hukum, budaya berkendara permisif, dan persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum menjadi faktor yang memengaruhi. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi pendidikan hukum berlalu lintas dalam kurikulum serta perlunya sinergi antara kampus dan aparat untuk membentuk budaya tertib berlalu lintas di kalangan mahasiswa.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Perlindungan Hukum, Berlalu Lintas, Mahasiswa

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan aspek vital dalam kehidupan masyarakat modern, seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan mobilitas individu di jalan raya. Dalam kerangka negara hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dihadirkan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkeadilan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum pengendara, yang berdampak pada tingginya angka kecelakaan dan ketidaknyamanan pengguna jalan.

Peran aparat penegak hukum seperti kepolisian, khususnya satuan lalu lintas, sangat krusial dalam memastikan implementasi undang-undang tersebut. Tugas mereka tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi juga mencakup edukasi dan pembinaan masyarakat agar lebih sadar hukum. Meski demikian, lemahnya penegakan hukum, minimnya sosialisasi regulasi, dan kurangnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala utama dalam menciptakan ketertiban lalu lintas secara menyeluruh.

Kesadaran berlalu lintas erat kaitannya dengan sikap dan perilaku individu terhadap peraturan yang berlaku. Menurut Ajzen dan Fishbein dalam teori *Reasoned Action*, perilaku seseorang ditentukan oleh niat, yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku dan norma subjektif di sekitarnya. Dalam konteks lalu lintas, hal ini menunjukkan bahwa sikap taat aturan dan budaya tertib dapat dibentuk melalui proses pendidikan, sosialisasi, dan keteladanan dari lingkungan sosial.

Di lingkungan kampus, mahasiswa sebagai bagian dari kelompok terdidik seharusnya menjadi pelopor keselamatan lalu lintas. Namun kenyataannya, pelanggaran yang dilakukan mahasiswa, seperti tidak menggunakan helm atau melanggar rambu, masih sering dijumpai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik, serta lemahnya internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian oleh Andriani (2021) dan Lestari (2022) menegaskan pentingnya pendidikan lalu lintas dan peran media dalam meningkatkan kesadaran berkendara.

Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas, di antaranya kurangnya akses terhadap edukasi hukum, persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum, serta pengaruh budaya berkendara yang permisif. Mahasiswa dengan aktivitas tinggi di luar kampus juga memiliki risiko lebih besar dalam menghadapi pelanggaran lalu lintas, terutama bila tidak diimbangi dengan pengetahuan hukum yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas dan institusi pendidikan sangat dibutuhkan untuk menciptakan transformasi budaya hukum sejak dini.

UU No. 22 Tahun 2009 telah mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan secara rinci, termasuk sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Namun, keberhasilan implementasi regulasi tersebut tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya di masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji sejauh mana hukum tersebut dipahami dan

dijalankan oleh para pengendara, khususnya mahasiswa yang berada dalam fase pembentukan karakter dan perilaku hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kesadaran pengendara dalam berlalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum mahasiswa, khususnya di lingkungan Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk memahami fenomena kesadaran berlalu lintas serta perlindungan hukum bagi pengendara berdasarkan perspektif mereka sendiri. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna dari pengalaman manusia, sehingga dalam konteks ini, dilakukan wawancara mendalam kepada pengendara guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesadaran dan perlindungan hukum lalu lintas. Penelitian ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas perlindungan hukum yang diterapkan. Lokasi penelitian ditentukan di Kampus Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), dengan partisipan berjumlah 24 orang yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, mencakup latar belakang usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pengalaman terkait lalu lintas. Pemilihan partisipan didasarkan pada relevansi terhadap topik penelitian agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan representatif. Penelitian ini menggunakan variabel independen (perlindungan hukum) dan variabel dependen (kesadaran berlalu lintas), dengan instrumen berupa angket dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data mencakup angket, observasi, dokumentasi, dan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kampus Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dengan diawali oleh kegiatan observasi awal untuk mengidentifikasi kondisi faktual di lapangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat mahasiswa yang belum mematuhi ketentuan berlalu lintas, seperti penggunaan perlengkapan keselamatan dan kepatuhan terhadap rambu-rambu. Oleh karena itu, bagian pembahasan dalam penelitian ini difokuskan untuk menguraikan sejauh mana tingkat kesadaran hukum para pengendara terhadap peraturan lalu lintas, serta menganalisis peran perlindungan hukum dalam meningkatkan kepatuhan mahasiswa. Data yang diperoleh, terutama hasil angket, akan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik guna menunjang kejelasan dan kemudahan analisis secara sistematis.

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 24 mahasiswa PJKR Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, diperoleh skor kesadaran berlalu lintas yang bervariasi. Responden dengan skor tertinggi adalah Foarota Gulo dengan nilai 81, disusul oleh Aldenan Hakam (80) dan Fransiskus Giawa (78). Sebaliknya, responden dengan skor terendah adalah Ikonisius Halawa, Putra, dan Ronald yang masing-masing memperoleh nilai 57. Rentang skor yang cukup lebar ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesadaran berlalu lintas yang signifikan antar individu. Secara keseluruhan, skor rata-rata responden tergolong cukup baik dengan total skor keseluruhan sebesar 1.641, yang mengindikasikan bahwa mayoritas mahasiswa telah memiliki kesadaran dasar dalam mematuhi aturan lalu lintas.

Namun demikian, masih ditemukan ketidakteraturan dalam aspek-aspek tertentu, seperti penggunaan helm, kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas, dan kelengkapan surat-surat kendaraan. Beberapa mahasiswa yang memperoleh skor di bawah rata-rata cenderung menunjukkan kurangnya pemahaman atau kepedulian terhadap keselamatan dalam berkendara. Hal ini menguatkan pentingnya intervensi pendidikan lalu lintas yang lebih terstruktur serta pendekatan persuasif dari aparat dan pihak kampus. Penyuluhan, kampanye keselamatan, dan sanksi administratif perlu diintegrasikan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas, agar mahasiswa tidak hanya memahami aturan secara teoritis tetapi juga menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kesadaran pengemudi dalam berlalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kesadaran hukum dalam berlalu lintas memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana peraturan lalu lintas diterapkan, sejauh mana masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jalan, serta efektivitas penegakan hukum dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode survei terhadap sejumlah responden yang terdiri dari pengemudi dari berbagai latar belakang. Hasil survei menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan dalam tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran ini antara lain kurangnya edukasi mengenai aturan berkendara, minimnya sosialisasi dari pemerintah, serta rendahnya penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, budaya berkendara yang kurang disiplin juga menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka pelanggaran di jalan raya.

Perlindungan hukum terhadap pengemudi di jalan raya memiliki peran penting dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur berbagai

aspek, mulai dari kewajiban pengguna jalan, sanksi bagi pelanggaran lalu lintas, hingga hak perlindungan bagi setiap individu dalam berlalu lintas. Dalam konteks mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR), kesadaran hukum dalam berlalu lintas menjadi krusial karena keterlibatan mereka dalam aktivitas olahraga dan mobilitas tinggi yang sering menggunakan fasilitas jalan raya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran mahasiswa PJKR terhadap peraturan lalu lintas masih beragam. Meskipun sebagian besar memahami pentingnya menaati aturan lalu lintas, masih terdapat kelompok yang kurang disiplin dalam menerapkan standar keselamatan, seperti penggunaan helm, kepatuhan terhadap rambu, dan sikap berkendara yang bertanggung jawab. Faktor yang memengaruhi kesadaran ini antara lain kurangnya sosialisasi hukum yang efektif, kebiasaan berkendara yang telah terbentuk, serta persepsi terhadap penegakan hukum di jalan raya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memiliki beberapa ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pengendara, termasuk mahasiswa PJKR. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur kewajiban pengguna jalan untuk menjaga keselamatan dirinya serta orang lain, termasuk dengan mematuhi batas kecepatan, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan menghindari pelanggaran yang dapat membahayakan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kasus pelanggaran yang menunjukkan kurangnya kesadaran hukum di kalangan mahasiswa, seperti penggunaan kendaraan bermotor tanpa kelengkapan surat-surat atau pelanggaran terhadap hak pengguna jalan lainnya.

Analisis ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran mahasiswa PJKR dalam berlalu lintas membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis, seperti edukasi hukum yang lebih terintegrasi dalam kurikulum, penyuluhan dari pihak kepolisian, serta penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran lalu lintas. Selain itu, faktor internal seperti motivasi pribadi dan kebiasaan berkendara juga berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi yang berlaku, diharapkan mahasiswa PJKR dapat menjadi contoh yang baik dalam berlalu lintas dan berkontribusi dalam menciptakan budaya berkendara yang lebih aman dan tertib.

SIMPULAN

Kesimpulan, kesadaran hukum dalam berlalu lintas masih bervariasi dan belum merata di kalangan mahasiswa, meskipun sebagian besar telah memahami pentingnya menaati aturan lalu lintas. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aspek-aspek keselamatan berkendara seperti penggunaan helm dan kepatuhan terhadap rambu lalu lintas menunjukkan masih lemahnya internalisasi nilai hukum dan kurangnya efektivitas penegakan regulasi di lingkungan kampus. Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 telah memberikan kerangka normatif yang memadai, namun pelaksanaannya memerlukan dukungan yang lebih sistematis melalui edukasi hukum, sosialisasi berkelanjutan, serta kolaborasi antara pihak kampus dan aparat penegak hukum.

Dengan demikian, peningkatan kesadaran berlalu lintas di kalangan mahasiswa perlu dilakukan secara terpadu sebagai bagian dari upaya membentuk budaya hukum yang tertib dan bertanggung jawab di masyarakat akademik.

DAFTAR RUJUKAN

- Babbie, E. (2013). *The practice of social research* (13th ed.). Wadsworth Cengage Learning.
- Bartos, M. (2018). Peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pengendara sepeda motor di wilayah Polres Jakarta Pusat.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Gay, L. R., & Airasian, P. (2000). *Educational research: Competencies for analysis and applications* (6th ed.). Prentice Hall.
- Harahap, M. G. (2023). Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Kampus Merdeka. *Journal of Islamic Education*,.
- Haidir, M. R. (2023). Pelaksanaan model pendidikan karakter melalui mata kuliah pendidikan.
- Hutami, S. N., & Lubis, M. R. M. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
- Kothari, C. R. (2004). *Research methodology: Methods and techniques* (2nd ed.). New Age International.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Departemen Perhubungan.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). Wiley.
- Silalahi, B. (2024). Pemahaman pendidikan karakter bangsa dengan pembelajaran kontekstual pada mahasiswa UMN Al-Washliyah Akbar Pekanbaru.
- Smith, J. (2021, March 15). The impact of new traffic laws. *The New York Times*, p. A2.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tufte, E. R. (2001). *The visual display of quantitative information* (2nd ed.). Graphics Press.
- Yeltriana, H. J. (2023). Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. [Nama jurnal atau instansi penerbit tidak disebutkan].
- Yin, R. K. (2003). *Case study research: Design and methods* (3rd ed.). SAGE Publications.